

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik sehari-hari, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, antara manusia dan atau badan hukum dengan penguasa seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbul masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar sidang. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

Untuk mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri dalam hubungan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar di dalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.

Apabila ada salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan.² Memang tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri yaitu diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.³ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR maupun RBg. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan itu merupakan bagian dari hukum perdata formil yang akan berakhir pada munculnya putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hukum. Dalam memberikan putusnya, Hakim dapat memberikan putusan yang mengabulkan gugatan, menolak gugatan maupun putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Salah satu hal yang menyebabkan gugatan mengandung cacat formil adalah gugatan mengandung *error in persona*, yang

²Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 54.

³Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 122.

antara lain terjadi karena pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*) atau yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Dalam hal ini hakim harus menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O).

Salah satu bentuk putusan Hakim yang mengandung cacat formil yang dinyatakan N.O dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding adalah putusan N.O Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR antara IR. KRISHNA MULIA SIREGAR sebagai PENGGUGAT, berhadapan/berlawanan dengan IR. RINALDI KURNIAWAN sebagai TERGUGAT dan ANNA INSANI IMAN SANTOSO sebagai TERGUGAT I.

Sengketa ini menyangkut pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yaitu tidak menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 300 m² Sertifikat Hak Milik No. 1401 yang terletak di Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat a/n TERGUGAT sesuai dengan Surat Kuasa Penyerahan Barang Agunan dan Kuasa Untuk Menjual dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 5 Juli 2009 dan ditambah Surat Keterangan dari TERGUGAT tertanggal 11 Februari 2011. Ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya TERGUGAT sebagai kontraktor mengalami kegagalan dan kerugian sehingga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerja kepada TERGUGAT yang pada akhirnya tidak mampu

membayar *Claim Recovery* kepada PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian tersebut.

Di dalam perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR, Majelis Hakim menjatuhkan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan menerima eksepsi *error in persona* dari Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“AKIBAT HUKUM DAN UPAYA HUKUM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor: 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR Tanggal 14 Maret 2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Putusan dalam perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012 dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)?
2. Apakah akibat hukum dan upaya hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Putusan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum dan upaya hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara perdata.
- b. Menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Merupakan sarana bagi penulis untuk dapat menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, membentuk pola pikir

yang sistematis, dan untuk menggali kemampuan penulis berdasarkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

- c. Diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa fakultas hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya di maksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.⁴

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieux*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).”

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.⁵

Memang tidak ada aturan yang baku mengenai bentuk dan format gugatan. Namun demikian gugatan hendaknya memenuhi substansi gugatan

⁴Sarwono, *Op, Cit*, hlm. 5.

⁵*Ibid*, hlm. 31.

dan syarat formil suatu gugatan. Tidak memenuhi syarat formil, gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidaksempurnaan diatas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan.⁶ Terkait ada atau tidaknya ketidaksempurnaan atau cacat formil akan muncul pada saat jawaban Tergugat dalam bentuk Eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap mengandung cacat formil tersebut dengan permintaan agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa:

1. Gugatan tidak beralasan.
2. Gugatannya melawan hak.
3. Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak.⁷

Dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima tentunya mengakibatkan pokok sengketa yang minta agar diputus untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak menjadi dikesampingkan atau dalam perkataan lain dengan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok sengketa tidak diperiksa.

Pengertian putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁸ Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari

⁶Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

⁷*Ibid*, hlm. 18.

⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 211.

segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah putusan akhir dan putusan sela.

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam implementasinya tidak mudah untuk menerapkan aspek tersebut karena aspek keadilan dan kepastian hukum saling bertentangan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.⁹

Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berkuat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya.¹⁰

2. Kerangka Konsepsional

- a. Hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.¹¹
- b. Hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar

⁹Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, (On-Line), tersedia di, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember2012/8.pdf> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, jam 10.10.

¹⁰Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, (On-Line), tersedia di <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/6%20Bambang%20Sutiiyoso.pdf> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013, jam 10.10.

¹¹Sarwono, *Op, Cit.*, hlm. 3.

hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.¹²

- c. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan.¹³
- d. Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.¹⁴
- e. Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.¹⁵
- f. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹⁶
- g. Eksepsi adalah tangkisan atau jawaban yang diajukan oleh tergugat.¹⁷
- h. Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.¹⁸
- i. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.¹⁹

¹²*Ibid*, hlm.3.

¹³*Ibid*, hlm 4.

¹⁴*Ibid*, hlm 7.

¹⁵*Ibid*, hlm 7.

¹⁶*Ibid*, hlm 31.

¹⁷*Ibid*, hlm 166.

¹⁸*Ibid*, hlm 211.

¹⁹*Ibid*, hlm 223.

- j. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang ada dalam masyarakat.²¹

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²²

²⁰*Ibid*, hlm 350.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

²²*Ibid*.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang akan digunakan meliputi studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg. (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, artikel, jurnal serta internet yang terkait dengan objek penelitian sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus, baik kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar maupun kamus hukum yang terkait dengan objek penelitian.²³

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*naturalistic inquiry*) meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

²³*Ibid*, hlm. 106.

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan pencarian data yang dilakukan di lokasi:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Perpustakaan Umum Universitas Esa Unggul.
3. Media Internet.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, sengketa dalam perkara perdata, gugatan dalam perkara perdata, syarat formil dalam gugatan, jawaban dalam perkara perdata, eksepsi terhadap gugatan.

²⁴*Ibid*, hlm. 107.

BAB III PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* (N.O)

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian putusan, jenis-jenis putusan dan kekuatan dari suatu putusan, pengertian putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O), dasar pertimbangan gugatan dinyatakan NO, faktor-faktor yang menyebabkan putusan N.O, upaya hukum.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kasus posisi dalam putusan perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012, pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan putusan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012, dan pembahasan mengenai akibat hukum dan upaya hukum dalam Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dalam putusan perkara perdata Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.